

ANALISIS KONFLIK KEPULAUAN NATUNA PADA TAHUN 2016 - 2019

Faindatul Muslimah¹, Wazi'atus Santiyah², Depict Pristine Adi³

¹IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo Mangli, Jember

²IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo Mangli, Jember

³IAIN Jember, Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo Mangli, Jember

faindatulmuslimah22@gmail.com, Tlp: +6283122089696

Abstrak

Natuna merupakan sebuah Kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau Indonesia. Perairan Natuna berada ditengah Laut Cina Selatan atau berada pada titik perbatasan Laut Cina dan Indonesia. China membuat ulah kembali sehingga menimbulkan sebuah persengketaan dengan Indonesia di Peraian Natuna. Persengketaan ini dipicu dengan berlayarnya kapal illegal Cina yaitu Kapal Coast Guard Cina di Perairan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut memasuki perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik Kepulauan Natuna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan yang terletak di Kabupaten Natuna Provinsi Riau adalah salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang harus dijaga. Akan tetapi, konflik terjadi karena China mengklaim secara sepihak Perairan Natuna yang dianggap wilayah mereka. Padahal sudah ditegaskan oleh Badan Hukum Laut Internasional yang dibawah naungan PBB, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah Indonesia tidak terima dengan tindakan China yang semena - mena. Karena, Natuna adalah salah satu wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan cara langsung memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk bersiaga dan meningkatkan pengawasan disekitar area Luat Natuna.

Kata Kunci: Konflik Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Abstract

Natuna is a district located in the Riau Province of Indonesia. Natuna waters are in the middle of the South China Sea or at the border point of the China Sea and Indonesia. China messed up again, causing a dispute with Indonesia at Peraian Natuna. This dispute was triggered by the sailing of an illegal Chinese ship, namely the Chinese Coast Guard Ship in the North Natuna Sea. The ship entered the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) border without permission. This study aims to describe the Natuna Islands conflict. This research method uses a qualitative approach to the type of literature review. The results showed that the waters located in Natuna Regency, Riau Province, are one of Indonesia's natural resources that must be protected. However, the conflict occurred because China claimed unilaterally the Natuna waters which were considered their territory. Even though it has been emphasized by the International Maritime Law Agency under the auspices of the UN, UNCLOS 1982 stated that Natuna is the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). The Indonesian government does not accept China's arbitrary actions. Because, Natuna is one of Indonesia's territorial areas.

Therefore, the Indonesian Government did not remain silent, the Indonesian government took a firm stance by directly summoning the Chinese Ambassador to Indonesia to add to sending its naval forces to be on alert and increasing surveillance around the Luat Natuna area.

Keywords : *Natuna Conflict, Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEEI)*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang kaya akan potensi alamnya, salah satunya laut. Laut merupakan suatu wilayah yang sangat diperlukan bagi keutuhan dan pemersatu sebuah Negara, karena laut merupakan sarana kemakmuran dan kesejahteraan Negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi – potensi sumber daya laut tersebut.

Indonesia merupakan sebuah Negara maritim yang memiliki berbagai ribuan pulau. Negara Indonesia sebagian besarnya adalah sebuah perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas dalam Negara Indonesia yaitu mencapai 7,7 juta km², dalam luas wilayah tersebut sekitar 3,2 juta km² merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan pedalaman dan 0.3 juta km² berupa laut territorial, Itu belum termasuk 2,7 juta km² kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*). (Nugraha. 2014).

UU Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Indonesia adalah “salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”, Dari pengertian tersebut, Indonesia merupakan sebuah Negara yang sangat di perhitungkan oleh Negara – Negara lain. (Wahono. 2019 : 28)

Hal ini disebabkan karena di Negara Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam dan laut Indonesia yang memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. Kenyataannya laut memanglah suatu wilayah potensial yang dapat menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi berbagai konflik dan pelanggaran atas perbatasan wilayah laut. Masalah status wilayah dan ketidak jelasan batas – batas wilayah Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara – Negara yang berbatasan dan berdekatan. Persengketaan muncul diakibatkan oleh perbedaan penerapan prinsip terhadap penetapan batas – batas landas kontinen di antara Negara – Negara tetangga.

Wilayah perairan Laut Cina Selatan ini terletak pada perbatasan sebagian Negara ASEAN. Salah satunya adalah Negara Indonesia, Filipina, vietnam, Malaysia, dan Singapura. Wilayah ini merupakan sebuah jalur pelayaran strategis dunia yang memiliki nilai asset sangat tinggi, memiliki sebuah pengaruh dan kepentingan di kawasan ini. Kawasan laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh Cina yang dinamakan nine dash line.

Salah satu Negara yang terkena dampak dari konflik laut Cina Selatan ini adalah Negara Indonesia. Karena pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berada pada wilayah laut Natuna yang masuk dalam peta klaim sepihak Cina.

Dalam kasus Natuna ini, sebenarnya Negara Indonesia berada dalam posisi yang kuat dari pada Tiongkok yang hanya mendasarkan pada aturan Nine Dash Line itu. Karena perairan laut Natuna adalah berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Disamping itu, Tiongkok sering kali melanggar Zona Eksklusif perairan Indonesia dan juga Kapal – kapal Tiongkok yang masuk ke dalam wilayah perairan laut Natuna Indonesia tanpa seizin Indonesia yang mana tindakan ini telah melanggar UU ZEE No.5 tahun 1983 khususnya dalam pasal 7. Dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa

barang siapa yang melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia, (Nugraha,2014).

Kebijakan RRT dalam hal klaim kepemilikan di Laut Cina Selatan, tidak hanya menyangkut Indonesia, akan tetapi juga dengan beberapa Negara - Negara ASEAN lainnya. Yang mengharapkan Indonesia agar dapat lebih proaktif untuk bertindak bersama dengan mereka menghadapi tindakan RRT. Karena selama ini banyaknya pihak, khususnya di lingkungan ASEAN, berharap Indonesia dapat memainkan perannya yang lebih besar daripada hanya menjadi mediator yang tidak berpihak. Akan tetapi, dalam kenyataannya persoalan ini keberpihakan Negara Indonesia tidak cukup hanya menyatakan Nine Dash Line Illegal, karena tidak sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki Instrumentersendirididalammenyelesaikankonflik yang memadai. Menlu Marty Natalegawamegusulkandrafawalkodeetikatau zero draft code of conduct LautCinaSelatandapatdijadikansenjataampuhbagidiplomasiIndonesia. Ada tigapoinpenting yangmenjaditujuan zero draft code of conduct LautCina Selatan :17 a. Menciptakan rasa salingpercaya b. Mencegahterjadinyainsiden c. Mengelolainsiden, jikamemanginsidenituterjadidantidakdapat di hindari, (TampiButje.2017 : 8-9).

2. Metode

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis kajian. Kajian kepustakaan ini merupakan metode mencari, mengumpulkan, dan menganalisis sebuah sumber data yang nantinya akan di olah terlebih dahulu sebelum disajikan menjadi sebuah bentuk laporan dalam penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Seperti halnya dari buku, jurnal, majalah, website, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema. (A. Rifqi Amin, 2012).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Konflik Kepulauan Natuna

Konflik Kepulauan Natuna berlangsung Sejak tahun 2016 – an persoalan terkait konflik kepulauan natuna sangatlah panjang hingga saat ini, sejumlah faktor yang melatar belakangi konflik tersebut, diantaranya masuknya kapal China keperairan Natuna tanpa seizin pemerintah maupun perubahan nama Laut China Selatan yang menjadi Laut Utara. Sejarah Konflik China dengan Natuna sebagai berikut :

1) Konflik RI-China di Natuna Tahun 2016

Awal mula terjadinya konflik ini adalah lantaran adanya kapal ikan ilegal milik China yang masuk ke perairan Natuna pada bulan Maret 2016. Mengetahui hal ini pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, akan tetapi gagal lantaran ada campur tangan kapal Coast Guard China yang dengan sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Seperti yang sudah disampaikan oleh Susi Pudjiastuti yang pada saat itu memiliki jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan meminta Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri untuk melayangkan sebuah nota protes kepada Cina yang berisi tentang pelanggaran masuk ke wilayah territorial Indonesia (Kompas, 2016).

Dalam pertemuannya antara Retno Marsudi dengan Sun Weide, selaku kuasa usaha sementara China yang ada di Indonesia. Negara Indonesia melontarkan sebuah Protes terhadap China atas dua perkara yaitu, Pertama, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard China terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landaskontinen. Kedua, pelanggaran oleh kapal Coast Guard China dalam upaya penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. sebulankemudian, Permasalahan tersebut sudah berlalu Indonesia menganggap permasalahan dengan China sudah tuntas.

2) Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara

Kesepakatan nama dari suatu laut yang terletak di Cina Selatan 4°48' Lintang Utara 108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik Indonesia tersebut tidak selesai dipermasalahkan, dan anggapan Cina terhadap Wilayah tersebut adalah milik mereka dan memiliki hak daulat mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam laut cina selata karena nama LCS tercantum dalam dokumen S-23 IHO .

Berdasarkan dalam journal of Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018 nama LCS ini sudah disepakati dan tercantum dala dokumen S-23 IHO tahun 1953 . LCS merupakan suatu laut bebas yang berbatasan dengan negara- negara lain dalam hal ini sangat rumit memberikan nama wilayah laut tersebut, bukan karena LCS merupakan wilayah nasional Cina. karena pada zaman itu negara- negara ASEAN banyak dalam masa penjajahan bahkan belum sepenuhnya merdeka.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan sebuah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru pada tahun 2017. Dalam peluncuran sebuah peta baru ini penamaan Laut China selatan diganti dengan Laut China Utara. dalam Peta baru ini digambarkan bahwasannya mneitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara lainnya. Langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk menciptakan sebuah hokum laut dan tentang keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. akan tetapi dalam perubahan nama pada laut China tersebut hanya dilakukan pada wilayah yuridis perairan Indonesia, bukan pada wilayah perairan China selatan.

Dalam Kompas, 15 Juli 2017. Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritime Kemenko Bidang Kemaritiman menyampaikan bahwasanya penyebab diperbaharuinya peta baru adalah adanya perjanjian perbatasan antara laut territorial Indonesia dengan Singapura bagian barat dan timur. Serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. Dalam perjanjian tersebut menuai kritik dan kontroversi. Dimana Juru bicara Kemartiman Luar Negeri China Geng Shuang menganggap bahwa pergantian penyebutan nama itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Akan tetapi, pada saat ini Indonesia tetap menganggap laut China Selatan adalah sebagai laut Natuna bagian Utara, meskipun nama tersebut belum diresmikan oleh Lembaga International Hydrographic Organization (IHO).

Yang memiliki hak atas penamaan suatu wilayah di seluruh penjuru dunia ada dua lembaga, yaitu :

1. Persatuan Bangsa- bangsa (PBB)
2. lembaga International Hydrographic Organization (IHO).

Kesepakatan antar negara, negara anggota, dan peserta negara dalam penamaan suatu wilayah secara Internasional sangat diperlukan dan di cantumkan dalam dokumen kesepakatan serta harus mendapat persetujuan dari perkumpulan di bawah kendali PBB yakni, UNCSGN, UNGEGN dan IHO untuk bisa dijadikan referensi di kemudian hari.

Penamaan suatu wilayah laut harus dapat di pahami dan disepakati oleh sepihak, karena setiap wilayah mempunyai nama nama- geografis sesuai ketentuan mereka sendiri begitupun dengan penamaan suatu wilyah tidak boleh memaksakan melakukan perubahan secara spontan tanpa kesepakatan dan persetujuan dari lembaga- lembaga yang memiliki wewenang tersebut. Namun dalam peraturan UNCLOS 1982, negara mempunyai hak melakukan perubahan nama pada wilayah lain seperti halnya Laut Bebas dengan landasan

perubahan nama itu karena kepentingan nasional, akan tetapi apabila ingin melakukan penggantian nama suatu wilayah secara internasional di wilayah yang telah disepakati sebelumnya, negara tersebut harus mendaftarkan nama terbaru kepada IHO dan dalam konferensi PBB sebagai induk untuk penamaan wilayah laut di seluruh penjuru dunia. (Alif Sambogo, 2018 : 388) .

Kapal China masuk Laut Natuna

Setelah lama tidak terdengar konflik, kini China dengan Indonesia menuai konflik terbarunya yaitu di perairan Natuna. Terdapat kapal – kapal asing penangkap ikan milik China memasuki kawasan Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Dalam hal ini Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Kapal Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Dalam hal ini Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto masih mencari solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di sisi lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau tidak dibesar-besarkan. Meski begitu, masuknya kapal kapal asing yang mengambil ikan di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan.

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terluas di dunia. Sebagian wilayah Indonesia adalah kepulauan Natuna. Laut Natuna merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara, dimana disana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara- negara di sekitarnya, dan menjadikan sebagai jalur perlintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia yang ingin memasuki negara-negara industri disekitar laut tersebut dan juga yang menuju samudra Pasifik, (Rizal Dwi Novianto, 2020 : 70).

Dalam hal ini Indonesia sangat terlambat dalam mengatur batasan wilayah perairan lalu lintas kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan hal ini membuat mudahnya negara lain dalam mengambil keuntungan potensi alam Indonesia terutama pada perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta banyaknya pencurian potensi alam Indonesia dan pelanggaran kapal – kapal asing yang terjadi pada laut Indonesia. Karena, Perairan Indonesia digunakan sebagai jalur perlintasan laut Internasional.

3) Klaim China Terhadap ZEE Indonesia di Laut Natuna

Pengklaiman ZEE Indonesia di Natuna oleh China sebagai wilayah laut teritorial dan penangkapan ikan tradisional mereka dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus ini merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982. Bahkan, China mengikutsertakan ZEE Indonesia di Natuna tersebut dalam paspor mereka (Yoenus, 2015). Begitu pula kejadian yang dilakukan oleh coast guard China terhadap kegagalan penangkapan kapal ilegal KM Kway Fey oleh petugas Badan Keamanan Laut Indonesia di perairan Natuna telah mendatangkan protes dari Pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri melayangkan nota diplomatik atas tindakan coast guard China tersebut (Kuwado, 2016). China adalah negara yang secara sepihak mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan merupakan bagian dari kedaulatan mereka berdasarkan Peta Sembilan Garis Putus-putus yang mereka buat. Hal ini tentu mendapat tentangan dari negara lain yang secara geografis berdekatan dengan Laut China Selatan. (Fitri Deni, 2017)

a. Potensi Sumber daya Alam Kepulauan Natuna

Pulau Natuna merupakan pulau terdepan yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas batas perairan kepulauan Indonesia. Indonesia menarik titik dasar Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen dari kepulauan Natuna. Laut Natuna termasuk dalam laut territorial, dengan begitu Negara Indonesia memiliki sebuah hak kedaulatan yang penuh. Sementara untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, di wilayah tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat. Pulau Natuna merupakan pulau terdepan yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas- batas perairan Kepulauan Indonesia. Selain itu, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai landasan utama dari Pulau Natuna. Kepulauan Natuna termasuk dalam laut territorial karena Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Natuna.

Sumber kekayaan inilah yang mengakibatkan menjadi sebuah perebutan antara china dan indonesia. Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.

Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Sementara, potensi gas yang *recoverable* atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (*triliun cubic feet*) setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia. Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD.

Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun. (Ajang Nurdin, 2020)

Sementara itu pada Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif telah tertera bahwa indonesia memiliki hak kedaulatan, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Aset pertama, yang dimiliki Kepulauan Natuna terkonfirmasi dalam keputusan putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (MKPRI). Dalam KKP Tertulis terdapat banyak berbagai jenis- jenis ikan dan merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang Konvensional pmaling tinggi.

Aset kedua, terkait dengan kandungan minyak dan gas (Migas) yang terdapat di dalamnya menurut beberapa penelitian Sumber Daya Alam (SDA) juga Tinggi kandungan minyak gasnya. Berdasarkan ketentuan Hukum Laut UNCLOS, Setiap Negara- negara yang mempunyai hak dalam Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dapat memanfaatkannya mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Sekitar sampai dasar Laut Natuna. Seperti migas, dll. Kementerian Energi (KE) dan Sumber Daya mineral (ESDM) mencatat kandungan- kandungan migas di salah satu blok Laut Natuna yaitu East Block yaitu mencapai 222 triliun (tcf), juga terdapat cadangan 46 kaki kubik. Dalam satu konsorsium , Pertamina, Exxon Mobil, PTT Exploration dan Production Pic (PTTEP) ikut serta mengembangkan East blok tersebut. Kementerian Energi (KE) dan Sumber Daya mineral (ESDM) juga mencatat kandungan- kandungan minyaknya yaitu sebesar 36 jt barel. Dan dimanfaatkan kira- kira masih 25rb barel.

Aset ketiga, Berfungsi sebagai salah satu jalur startegis dan menjadi rute utama salah satunya dalam pelayaran seprtiga dunia dan jalur perdagangan. Sesuai dengan catatan Sistem Monitoring Skylight Jumlah kapal- kapal yang memasuki dan berlalu

lalang di Kepulauan Natuna mencapai sekitar 1.000 unit/harinya. Berdasarkan Hukum Laut Internasional, setiap Negara bebas melakukan pelayaran yang masih dalam persengketaan. Akan tetapi, kehadiran kapal- kapal tersebut tetap dipastikan bahwa tidak mengambil Sumber Daya Alam (SDA) seperti halnya ikan, dan lain sebagainya. Apabila tidak dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ataupun hak milik Negara Indonesia, karena akan mudah dimanfaatkan oleh kapal berbagai negara yang mlintasi Kepulauan Natuna. Aset kekempat, selain Potensi- potensi yang telah tertera di atas kepulauan Natuna juga memiliki potensi Situs Sejarah.

Potensi Situs Sejarah di dasar laut tersebut salah satunya situs karang antik seperti banyaknya peninggalan keramik- keramik yang masih utuh dan dapat diambil bahkan untuk diperjual belikan. Peninggalan sejarahnya jelas beragam karena pada masa Dinasti Qing dan Dinasti Song dari tahun 960-an sampai 1279-an Masehi.

Pada masa silam sebagian besar keramik tersebut menjadi salah satu barang niaga dari luar Negeri. Latar belakang sejarah dan penemuan- penemuan benda- benda kuno tidak jarang dijakdikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan kleimnya atas kepemilikan Laut China Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan Show of force, yang cenderung menunjukkan powernya melalui aksi provokasi Negara- negara pengklaim lainnya. Seperti, terlihat dalam kebijakan sejak awal era 1970- an hingga sekarang China intensif telah menunjukkan simbol- simbol kekuasaannya, bahkan sering terlihat agresif karena melakukan penyerangan terhadap kapal- kapal luar Negeri yang melewati Laut China Selatan untuk melindungi Sumber Daya Potensial yang diyakini dapat membantu mendukung keperluan Nasionalnya, (Wibisono C, Sonny, 2014).

Luas Wilayah yang dimiliki Kabupaten Natuna tercatat 264.198,37 km² yaitu dengan Luas daratan 2.001, 30 km² dan 262.197, 07 km² luas lautan, dan 12 kecamatan. Ibu Kotanya adalah Rinai yang terdapat 154 pulau.

Pulau terbesar di Kabupaten Natuna yaitu terdapat dua pulau yaitu, Pulau Serasan dan Pulau Bunguran yang dapat dikelompokkan dalam dalam dua gugusan diantaranya : Gugusan Kepulauan Natuna yaitu pulau- pulau Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Midai, Pulau Tiga dan Pulau Laut. Dan Gugusan Kepulauan Serasan yaitu Pulau Subi Besar dan Pulau Subi Kecil, (Ardyantara David Maharya : 2019).

Sedemikian besar Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kepulauan Natuna yang menjadikan salah satu alasan pemicu persaingan bagi Negara –negara Laut China Selatan (LCS) yang mengkleim secara sepihak diantaranya : Kleim Negara China yaitu, bahwa Lut China Selatan (LCS) termasuk ke dalam *Nine Dish Line* (Peta Sembilan garis putus- putus) dan merupakan daerah kukuasaannya. Kemudian diperkuat dengan adanya Dinasti pada abad ke 13 Sebelum Masehi yaitu, Dinasti Ming dan Dinasti Qing.

Pada tahun 1947 China membuat peta *Nine Dish Line* (Peta Sembilan garis putus- putus) dan membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam garis merah putus- putus tersebut adalah wilayah teritorial China. Maka Sejak tahun 1976 beberapa pulau yang terdapat di Kepulauan Paracel telah dikuasai China lanjut pada tahun 1992 China menegaskan kembali hukum dan Klaim tersebut.

Landasan Klaim Taiwan atas dasar persamaan sejarah terutama seusai pemisahan diri dari China di bawah pimpinan Chiang Kai- Shek. Klaim Taiwan pada konflik LCS yaitu sama dengan wilayah kleim China yaitu memiliki persamaan sejarah politik, namun menariknya posisi Negara Taiwan dalam konflik LCS ini, China menganggap taiwan merupakan termasuk salah satu provinsi China. Pemerintah komunintang Taiwan pada tahun 1947, memproduksi peta resmi yang mana di dalamnya terdapat wilayah- wilayah kleim termasuk LCS, Sparty, Parcel, Pratas, dan Pulau Scarborough Reef. Terlebih Taiwan terfokus pada pulau Itu Abayang dikenal sebagai pulau terbesar di Kepulauan

Spartly (Boston Global Forum, 2015; Gewirtz, 2016; Lunn, 2016). Hal itu menyebabkan garis Zona Ekonomi Eksklusif Taiwan semakin meluas bahkan menjangkau pulau-pulau di sekitar Laut China Selatan (LCS), (Ali Maksum, 2017 : 7- 14).

Salah satu Negara yang memiliki peran penting dalam konflik Laut China Selatan (LCS) adalah Negara Filipina dan bahkan merupakan Negara paling depan dalam melakukan kegiatan strategis di LCS. Filipina juga melakukan pengeksplovasian pada tahun 1970- an di kawasan Reed Bank yang merupakan Kepulauan Spartly. Kenyataannya di kawasan tersebut pada tahun 1976- an , usaha keras yang dilakukan Filipina memperoleh hasil yang lumayan menguntungkan seperti menemukannya sumber gas alam. Seusainya, Filipina mendapat protes dari China atas tindakannya dan menedesak untuk berhenti dalam beraktivitas di kawasan tersebut. Kenyataannya, pada tanggal 11 Juni 1978 Presiden Ferdinand memberikan dekret Presiden memasukkan Kepulauan Spartly yang diketahui mereka sebagai salah satu bagian dari Kepulauan Kelayaan dan termasuk wilayah teritorial Negara Filipina.

Klaim Malaysia Atas dasar bukti sejarah- sejarah pada masa penjajahan oleh Inggris. Klaim Malaysia adalah (1) sejauh 12 mil laut, termasuk (2) ZEE yang 131 berdampak pada (3) perluasan landasan kontinen hingga ke LTS. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1979 diterbitkan peta baru, yang kemudian mengukuhkan secara resmi ZEE.

Berhubungan dengan hal tersebut Malaysia memproduksi batas klaimnya dengan garis koordinat dengan sangat jelas. Negara Brunai Darussalam tidak mengklaim pulau-pulau, tetapi mengklaim bagian dari LCS yang paling dekat sebagai bagian dari landas kontinen dan ZEE. Atas dasar inilah, pada tahun 1984 Brunai Darussalam mengumumkan ZEE Kepulauan Spartly meliputi Lousa Reef.

Bukti Sejarah dijadikan alasan beberapa Negara, Vietnam merupakan Negara yang mengklaim LCS, Sebelumnya yaitu Negara Prancis. Pemerintah kolonial Prancis ketika telah menguasai Vietnam melakukan rencana untuk ke LCS, Kepulauan Spartly dan Paracel. Berawal dari pemisahan Vietnam yang menjadi Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara (di bawah Ho Chi Minh) dan The State of Vietnam atau Vietnam Selatan (di bawah Bao Dai) sikap Prancis berbeda. Ketika itu, Prancis yang mendukung Vietnam Selatan memasukkan Pulau Paracel ke dalam wilayahnya.

Pada kenyataannya, negara Prancis tidak terima atas klaimnya Vietnam pada Kepulauan Spartly dikarenakan telah diklaim oleh Prancis. Menariknya, pasca perang dingin, terjadi persaingan sengit antara Vietnam dan China untuk mendekati Negara-negara ASEAN agar mendapat dukungan terkait klaim di LCS. Indonesia tidak termasuk negara yang turut serta dalam mengklaim LCS.

Namun klaim China melalui Nine Dish Line yang membentuk huruf U mencaplok sebagian ZEE Indonesia yang berada di perairan Kepulauan Natuna. Adanya berbagai klaim tersebut membuat sengketa yang terjadi di LCS dapat berdampak pada eskalasi konflik dalam skala yang lebih besar, (Karmin surana, Majalah Tamnas Edisi 94).

4. Simpulan

Indonesia adalah sebuah Negara yang sangat di perhitungkan oleh Negara – Negara lain. Hal ini disebabkan karena di Negara Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam dan laut Indonesia yang memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. Kenyataannya laut memanglah suatu wilayah potensial yang dapat menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi berbagai konflik dan pelanggaran atas perbatasan wilayah laut. Masalah status wilayah

dan ketidak jelasan batas – batas wilayah Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara – Negara yang berbatasan dan berdekatan. Penyebab penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas – batas landas kontinen di antara Negara – Negara tetangga menimbulkan sebuah persengketaan.

Kawasan Laut Cina Selatan ini terletak pada perbatasan sebagian Negara ASEAN. Salah satunya adalah Negara Indonesia, Filipina, vietnam, Malaysia, dan Singapura. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang memiliki nilai asset sangat tinggi yang memiliki pengaruh dan kepentingan di kawasan ini. Kawasan laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh Cina yang dinamakan nine dash line.

Salah satu Negara yang terkena dampak dari konflik laut Cina Selatan adlaah Neagra Indoneisa. Karena Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berada pada wilayah perairan Natuna yang masuk dalam peta klaim sepihak Cina.

KepulauanNatunamerupakan gugusan kepulauan yang terletak di LautCina Selatan.SesungguhnyaNatunahanyasatudiantarasekianbanyakgugusankepulauan yang berada di tengahLautCina Selatan, rangkaian gugusan kepulauanitu antara lain Anambas, Spartly, Scarborough, Macclesfield, Pararacel, danDongsaPratas, Seperticiri di kawasanini, Natunaterdiridaribnyakpulaukinitercatatlebihdari 200 pulaukecil, yang menyebardanterpisahantarasatusamalain, tidaknampakdalam peta-petaseolah –olah sangatterpencil, bahkanseperti tidak akan mudahmencapainya. Konflik dan situasi kepulauan Natunainitelahmenarikperhatian, karenapotensi kekayaan sumberdayaalam yang dimiliki, sudahsejak lama jugakawasanini di lintasijalur pelayarandanperniagaan yang dapat menumbuhkandanmenghubungkanantaranegeer-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur terutama Cina.

Daftar Pustaka

Wahono, dkk, 2019. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama)

Jurnal:

Ali, Maksum. *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*. Jurnal SosialPolitikUniversitasMuhammadiyah Yogyakarta, Volume 2 Nomor 2 (Januari-Juni2017).Diaksesdari<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4398/0>. diakses pada tanggal 1 Maret 2020. Pukul 21.09.

Sambago Alif. 2018. *Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jounal of Unair, Vol 1 No. 2. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/10787/6226> pada 01 September 2020

Fazli, Akmal. d. 2016.*Strategi Indonesia MenjagaKeamanan Wilayah PerbatasanTerkaitKonflikLautCina Selatan padaTahun 2009-2014*.Journal of InternationalSociety, Vol 3, No. 1.Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/32728/strategi-indonesia-menjaga-keamanan-wilayah-perbatasan-terkait-konflik-laut-cina>. Diakses pada tanggal 19 maret 2020.

Karmin, Surana, *KonflikdanSolusiLautCina Selatan danDampaknyabagiKetahananNasional*, MajalahTamnasEdisi 94

Novianto Dwi, Rizal. (2020). *Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 3 No. 1.Diakses dari <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/3074/0>.Diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

Nugraha, A.T, dkk (2014). *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*. Journal of Selat Vol. 2 No. 1. Diakses dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/120>. Pada tanggal 19 Maret 2020.

Tampi Butje. (2017). *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan Cina (suatukajianyuridis)*. Journal of Hukum Unsrat, 23 (1). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18589>. Pada tanggal 19 Maret 2020

Website:

Deni, Fitri, dkk, 2017. Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna. Universitas Satya Negara Indonesia. Diakses dari <http://isip.usni.ac.id/jurnal/1%20fitra%20deni%20dan%20lukman%20sahri.pdf>. Diakses pada 1 september 2020.

Wibisono C, Sonny .2014. *Arkeologi Natuna: Koridor Maritim di Perairan Laut China Selatan*. KALIPATARU : Majalah Arkeologi Vol 23 No. 2. Diakses dari <https://jurnal.arkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/61>. Pada tanggal 20 Maret 2020.

Ahmad Rifqi Amin. (2012). *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Diakses dari <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>. pada tanggal 28 maret 2020. Pukul 09.50.

Ajang Nurdin. (2020). *Menilik Sejarah Sengketa Natuna Dan Ambisi China Untuk Menguasai*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4154735/menilik-sejarah-sengketa-natuna-dan-ambisi-china-untuk-menguasai>. Pada tanggal 26 Agustus 2020. Pukul 12.50

David Maharya, Ardyantara (2019). *Tinjauan Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna*. Universitas Semarang. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/338431913_Tinjauan_Kebijakan_Kelautan_Indonesia_Dalam_Menjaga_Kedaulatan_Kepulauan_Natuna. Diakses pada tanggal 19 maret 2020.